

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia moderen saat ini sangat bergantung pada teknologi, dimanah teknologi menjadi alat yang dapat membantu meringankan setiap urusan manusia, perkembangan teknologi yang sangat cepat mengakibatkan perubahan yang sangat besar pada peradaban dunia.

Di lembaga pengadilan sendiri ada beberapa persoalan yang cukup rumit, antara lain

1. penanganan perkara yang membutuhkan waktu yang lama
2. pengadilan yang sulit diakses
3. kurangnya integritas aparatur

oleh karena itu lembaga peradilan harus dapat memanfaatkan teknologi dalam hal pelayanan kepada masyarakat, hal ini sejalan dengan asas pengadilan yakni penyelesaian perkara harus dilakukan dengan sederhana.¹

Perkembangan teknologi sudah menjadi satu hal yang wajar yang dapat kita terima sebagai umat beragama (agama Islam), selama itu masih sesuai dengan tatanan dan ajaran Islam yang berlaku. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

¹ Asep Nursubah, Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian perkara di Mahkamah Agung , *Hukum dan Peradilan* Volume 4, Nomor 2 Juli 2015 : 323-334

Artinya: *“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*

Ayat ini mengandung arti, Allah menghendaki setiap hal yang memudahkan bagi hambanya untuk menuju jalan yang menyampaikan hambanya kepada ridha-Nya dengan kemudahan yang sangat mudah serta meringankannya dengan keringanan yang paling ringan. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa hukum Islam selalu meringankan setiap kesulitan bagi setiap urusan manusia.

Saat ini lembaga peradilan menciptakan satu inovasi baru dengan pemanfaatan media teknologi informasi untuk melayani masyarakat dalam penyelesaian perkara di pengadilan lebih cepat dan sederhana.²

Untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum dilakukan dengan berbagai langkah yaitu mengadakan penataan ulang lembaga yudikatif, peningkatan kualifikasi hakim dan penataan ulang perundang-undangan yang berlaku.³

Adapun ketentuan pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 atas perubahan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman.⁴

² Ibid.

³ Erfania Zuhria, Pengadilan Agama Indonesia. (Malang, tt, 2016), 23

⁴ Ibid

Undang-undang telah memberikan otoritas kepada lembaga yudikatif dalam pengelolaan lembaga peradilan yang dinaungi oleh Mahkamah Agung. dalam pelaksanaan penyelesaian perkara sejauh ini sering mengalami kesulitan bagi para pencari keadilan. Sehingga dianggap perlu untuk menambah instrumen dalam mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara.

Sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dijelaskan dengan tegas dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pada pasal 2 ayat (4) meliputi:

- 
- a. Sederhana artinya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.
 - b. Cepat merupakan sesuatu yang berkaitan dengan waktu, dalam penyelesaian perkara yang tidak memerlukan waktu yang begitu lama. Cepat adalah asas yang bersifat universal.⁵
 - c. Peradilan dengan biaya ringan, yaitu biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di jelaskan dengan jelas dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 pada empat lingkungan peradilan, dan memberikan perhatian khusus kepada ketua pengadilan tingkat pertama beserta ketua

⁵ Siti Fawah, Kusandi Umar, Penerapan Sistem *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif siyasah Syar'iyah. *Siyatuna*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negri Alauddin Makassar, September, 2020), 583.

pengadilan tingkat banding agar menyelesaikan perkara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Perkara diselesaikan, paling lambat dalam waktu lima bulan pada pengadilan tingkat pertama.
2. Perkara pada pengadilan tingkat banding diselesaikan paling lambat tiga bulan
3. Untuk ketentuan waktu sebagaimana dijelaskan pada dua poin di atas termasuk penyelesaian mutasi.
4. Ketentuan waktu sebagaimana dijelaskan di atas tidak berlaku bagi perkara khusus yang telah ditentukan berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku⁶



Di era digitalisasi yang makin cepat perkembangannya saat ini Mahkamah Agung telah menciptakan inovasi sistem, demi untuk terwujudnya Peradilan bagi setiap orang yang berperkara. Ini merupakan satu bentuk upaya dalam mewujudkan pelayanan yang berkeadilan, mempermudah dalam hal pelayanan kepada setiap orang yang beracara di pengadilan serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁷ Ini dibuktikan dengan diluncurkan sebuah sistem baru, guna untuk melayani masyarakat dalam menyelesaikan perkara di pengadilan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dan mendapatkan hak keadilan dari

⁶ Hilman Maulana yusuf, Kompleksitas Perkara Perdata Permohonan Terintegrasi. (Jakarta: tt, 2020), 10

⁷ Hilman Maulana yusuf, Kompleksitas Perkara Perdata Permohonan Terintegrasi, 9

badan hukum. Sistem tersebut disebut *e-court*, sebuah sistem yang ada di pengadilan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sangat modern.

Hal ini mengacu pada peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini menyempurnakan peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara elektronik.⁸

Oleh sebab itu sistem Peradilan merupakan bentuk yang mestinya diperhatikan oleh setiap kalangan. Dari kalangan masyarakat, pemerintah dan akademisi. Semua itu harus berperan penting dalam meneropong sebuah sistem yang ada dalam lembaga pengadilan. Karena pengadilan merupakan institusi penegakan hukum yang berfokus pada terwujudnya keadilan bagi semua pihak.



Adapun yang menjadi objek peneliti yakni sistem digitalisasi peradilan yang disebut *e-court*. Dalam sejarah singkat *e-court* dilakukan secara terstruktur sistematis dan terkendali. *E-court* dibangun di bulan Juli 2018, terjadi peluncuran dan uji coba pada Januari 2019. *E-court* mulai dioperasikan di lembaga Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri pada Agustus 2019. Kemudian diikuti oleh *e-litigasi*. *E-litigasi* pertama

⁸ Hilman Maulana yusuf, Kompleksitas Perkara Perdata Permohonan Terintegrasi, 9

diluncurkan pada September 2019, dan pada Tahun 2020 *e-litigasi* diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia.⁹

E-court menjadi solusi tepat dalam mengatasi persoalan di era yang saat ini, sehingga masyarakat bisa lebih mudah dalam menyelesaikan perkara dan tidak begitu memerlukan waktu yang lama dalam hal pendaftaran dimanah harus berkunjung ke pengadilan yang memerlukan biaya yang cukup besar. Hal ini juga didukung dengan perkembangan masyarakat yang begitu cepat dalam memahami teknologi informasi daripada memahami teknis di pengadilan secara langsung. Atas dasar ini lembaga hukum seperti pengadilan harus mampu dalam melihat kemajuan yang ada saat ini dan memanfaatkan teknologi menjadi alat yang dapat mempermudah proses penyelesaian perkara. Hal ini menjadi sebuah keharusan, karena perkembangan teknologi global sangat signifikan dan pengadilan di Indonesia sendiri harus bisa dalam mengimbangi perkembangan teknologi yang sangat mutakhir.



⁹ Garcia, Majolica Ocarina Fae dan Ronaldo Sanjaya. Eksistensi *e-court* Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19. Jurnal Syntax Transformation, Universitas Tarumanagara, (Jakarta Barat, Indonesia, 4 April 2021), 501

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik yang di tetapkan oleh ketua Mahkamah Agung. Hal ini berkaitan dengan kaidah fikih.

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan*

Kaidah ini memberi dasar kepada pemerintah selaku pemangku kebijakan agar setiap kebijakan yang dibuat dengan sistem apa pun harus memberikan kemaslahatan bagi setiap orang. Begitu pun di lingkungan pengadilan.

Aplikasi *e-court* diluncurkan dengan alasan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan perkara dan memberikan akibat positif, akan tetapi *e-court* perlu disandarkan kepada agama dimanah rung lingkup pengadilan merupakan lembaga yang menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan prinsip keadilan yang sejalan dengan hukum Islam. Oleh karena itu peneliti merasa perlu menjadikan konsep *maslahah mursalah* untuk melihat sistem *e-court*. Dimanah konsep *maslahah mursalah* merupakan perbuatan yang dapat mendatangkan kemaslahatan tetapi tidak disebutkan dalam Al-quran.

Adapun kemunculan *maslahah mursalah* dilatarbelakangi oleh munculnya problematikkah yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga para

ulama mulai merumuskan konsep dan teori istinbath hukum *masalahah* dengan memilah-milah, mana bentuk *masalahah* yang dapat diterapkan sebagai istinbath hukum fiqih. Dalam penelitian ini diharapkan kesesuaian *e-court* dengan konsep *masalahah* sebagai mana dirumuskan oleh para Ulama, sehingga peneliti menjadikan judul pada penelitian ini yakni, **“TELAAH MASLAHA MURSALAH TERHADAP PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI.”**



B. Rumusan Masalah

Sesuai masalah yang dijelaskan dalam latar belakang maka dapat dirumuskan oleh penulis, yang merupakan landasan pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Kota Kediri?
2. Bagaimana telaah *masalah mursalah* dari penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang digambarkan oleh penulis dalam latar belakang dan dikerucutkan dalam rumusan masalah, sehingga penulis ingin memfokuskan tujuan utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Kota Kediri
2. Agar dapat mengetahui bagaimana *masalah mursalah* dari penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Kota Kediri



D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat kepada setiap kalangan masyarakat dan para mahasiswa khususnya pada prodi hukum, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pada umumnya bagi pembaca dan khususnya kepada mahasiswa jurusan hukum serta para penegak hukum di lembaga Pengadilan.

2. Manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Fakultas syariah Program studi Hukum Keluarga Islam Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto, pegawai pengadilan, dan terutama Pengadilan Agama Kota Kediri .

